LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
TAHUN 2001 NOMOR 14 SERI D NOMOR 15

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR : 14 TAHUN 2001
TENTANG
PEDOMAN PEMBENTUKAN, PENGHAPUSAN DAN PENGGABUNGAN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN

Menimbang : a. bahwa melaksanakan ketentuan Pasal 93 ayat (2) Undang-undng Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan tentang Pedoman umum Pembentukan, Penghapusan dán Penggabungan Desa.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839) ;

2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
3. Undang-undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3900);
4. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3900);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1999 tentang Pencabutan Beberapa Peraturan Menteri Dalam Negeri, Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Instruksi Menteri Dalam Negeri mengenai Pelaksanaan Undang-undng Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa;
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 63 Tahun 1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Penyesuaian Peristilahan Dalam Penyelenggaran Pemerintahan Desa;

7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tentang Umum Pengaturan Mengenai Desa.

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TENTANG PEDOMAN PEMBENTUKAN, PENGHAPUSAN DAN PENGGABUNGAN DESA.**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

a. Daerah adalah Kabupaten Banggai Kepulauan.
b. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah dan Perangkat Daerah Otonom lainnya sebagai Badan Eksekutif Daerah.
c. Bupati adalah Bupati Banggai Kepulauan.
d. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan sebagai Badan Legislatif Daerah.
e. Desa ~~atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa~~ adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam Sistem Pemerintahan Nasional dan *berada di daerah kabupaten.*
f. *Dusun ~~atau yang disebut dengan nama lain~~ adalah bagian wilayah dalam* desa yang merupakan lingkungan kerja pelaksanaan Pemerintahan Desa.
g. Pembentukan Desa adalah tindakan mengadakan Desa baru di luar desa-desa yang telah ada.
h. Penggabungan Desa adalah penggabungan dua desa atau lebih menjadi satu desa baru.
i. Penghapusan Desa adalah tindakan meniadakan desa yang tidak lagi memenuhi persyaratan.
j. Pemecahan Desa adalah tindakan mengadakan desa baru di dalam wilayah desa.
k. Desa Persiapan adalah desa baru di dalam wilayah desa sebagai hasil pemecahan yang akan ditingkatkan menjadi desa berdiri sendiri.

BAB II
PEMBENTUKAN DESA

Bagian Pertama
Tujuan dan Tata Cara Pembentukan

Pasal 2

(1) Tujuan Pembentukan Desa adalah untuk meningkatkan kemampuan penyelenggaraan pemerintahan secara berdaya guna, berhasil guna dan pelayanan terhadap masyarakat sesuai dengan tingkat perkembangan dan kemajuan pembangunan.
(2) Desa dibentuk dengan Keputusan Bupati atas usul masyarakat dan atau Kepala Desa setelah mendapat persetujuan dari DPRD.
(3) Mekanisme pelaksanaan pembentukan Desa ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kedua
Syarat-syarat Pembentukan

Pasal 3

Dalam Pembentukan Desa harus memenuhi syarat-syarat atau faktor-faktor sebagai berikut :

a. Faktor Penduduk yaitu jumlah penduduk bagi terbentuknya suatu Desa minimal 600 jiwa atau 150 Kepala Keluarga.
b. Faktor Luas Wilayah yaitu luas wilayah yang terjangkau secara berdaya guna dan berhasil guna dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat.
c. Faktor Letak yaitu wilayah memiliki jaringan perhubungan atau komunikasi antar dusun yang letaknya memungkinkan terpenuhinya faktor luas wilayah teersebut.
d. Faktor Sosial Budaya yaitu suasana yang memberikan kemungkinan adanya kerukunan hidup beragama dan kerukunan hidup bermasyarakat dalam hubungannya dengan adat istiadat.
e. Faktor Sarana dan Prasarana yaitu tersedianya sarana dan prasarana perhubungan, pemasaran, sosial, produksi, sarana dan prasarana Pemerintahan Desa.
f. Faktor Potensi Desa yaitu tersedianya tempat untuk mata pencaharian masyarakat Desa yang bersangkutan.

Bagian Ketiga
Penggantian Nama Desa

Pasal 4

(1) Perubahan Nama Desa harus dimusyawarahkan Kepala Desa dengan BPD.

(2) Hasil musyawarah sebagaimana dimaksudkan dalam ayat (1) di atas yang dilampiri Risalah Rapat dan Daftar Hadir yang disampaikan kepada Bupati untuk mendapatkan pengesahannya setelah disetujui DPRD.

(3) Bahwa Penggantian Nama Desa yang dimaksud dalam ayat (1) dan (2) di atas, dituangkan dalam bentuk Keputusan Bupati.

Bagian Keempat

Nama, Batas dan Pembagian Wilayah

Pasal 5

Dalam Pembentukan Desa harus menyebutkan Nama, Luas Wilayah, Jumlah Penduduk, Batas dan juga Dusun yang telah dibentuk.

Pasal 6

(1) Dengan mendasarkan pada adat istiadat dan asal-usul Desa dalam Wilayah Desa dimungkinkan adanya Pembagian Wilayah yang merupakan lingkungan kerja pelaksanaan Pemerintahan Desa.

(2) Sebutan Bagian Wilayah Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disebut dusun dan/atau yang disebut dengan nama lain sesuai dengan asal-usul dan adat istiadat setempat.

Bagian Kelima

Kewenangan Desa

Pasal 7

Kewenangan Desa :

(1) a. Kewenangan Desa yang sudah ada berdasarkan hak asal-usul Desa yaitu antara lain :
   1) Menetapkan Peraturan Desa
   2) Menyelenggarakan Pemerintahan Desa
   3) Memilih Pimpinan Pemerintahan Desa
   4) Memilih kekayaan sendiri
   5) Menggali dan menetapkan sumber-sumber pendapatan desa
   6) Menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa
   7) Menyelenggarakan gotong-royong
   8) Mendamaikan perselisihan yang terjadi antar warga desa
   9) Menyelenggarakan usaha-usaha lain untuk kesejahteraan masyarakat desa.

   b. Kewenangan yang oleh Peraturan Perundang-undangan yang berlaku belum dilaksanakan oleh Daerah atau Pemerintah, yaitu antara lain :
   1) Membangun dan memelihara jalan desa dan jalan lingkungan.
   2) Memelihara saluran tersier dan pengaturan pembagian air dari saluran tersier.

3) Membangun dan memelihara tambatan perahu dan pelelangan ikan tradisional.
4) Membangun dan memelihara tempat pemberhentian angkutan pedesaan.

(2) Tugas Perbantuan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) disertai dengan pembiayaan sarana dan prasarana serta sumber daya manusia.

(3) Pemerintah Desa berhak menolak pelaksanaan tugas perbantuan yang tidak disertai dengan pembiayaan, saran dan sumber daya manusia.

Pasal 8

Desa yang kondusif masyarakat dan wilayahnya tidak lagi memenuhi persyaratan atas prakarsa masyarakat dapat dihapus atau digabung

BAB III
PEMECAHAN DESA

Pasal 9

(1) Pemecahan Desa dilakukan atas prakarsa masyarakat dengan memperhatikan asal-usul desa dan persyaratan yang ditentukan sesuai dengan kondisi sosial, budaya masyarakat setempat atas usul Kepala Desa setelah mendapat persetujuan BPD.

(2) Pemecahan Desa harus dimusyawarahkan/dimufakatkan terlebih dahulu dengan BPD dengan memperhatikan syarat-syarat terbentuknya suatu desa yang hasilnya disampaikan kepada Bupati untuk ditetapkan dalam Keputusan Bupati setelah mendapat persetujuan DPRD.

Pasal 10

(1) Jika Pemecahan Desa secara nyata telah dilaksanakan segera dibentuk organisasi Pemerintah Desa lengkap dengan personilnya.

(2) Hasil Pemecahan Desa diusulkan oleh Pemerintah Desa kepada Bupati guna memperoleh penetapan sebagai Desa dengan melampirkan :
   a. Laporan hasil penelitian dan pertimbangan Pemerintah Desa tentang perlunya dilakukan pemecahan.
   b. Daftar Nama, Luas Wilayah, Jumlah Penduduk dari Desa Induk dan Desa Hasil pemecahannya dengan batas-batas wilayah desanya.
   c. Peta wilayah desa induk yang dipecah dalam bentuk standar.
   d. Keputusan Bupati tentang Pemecahan Desa.

Pasal 11

(1) Pemecahan Desa dilakukan melalui Desa Persiapan yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati atas usul Kepala Desa dengan persetujuan BPD.

(2) Desa Persiapan untuk dapat ditingkatkan menjadi Desa harus memenuhi syarat-syarat .terbentuknya suatu Desa sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Peraturan Daerah ini.

Pasal 12

Mekanisme pelaksanaan pemecahan desa ditetapkan dengan Keputusan Bupati

BAB IV
PENGGABUNGAN DAN PENGHAPUSAN DESA

Pasal 13

(1) Desa yang karena perkembangan keadaan tidak lagi memenuhi seluruh syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dimungkinkan untuk digabungkan atau dihapuskan.
(2) Penggabungan atau Penghapusan Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini harus dimusyawarahkan/dimufakatkan terlebih dahulu dengan BPD dengan memperhatikan kondisi dan situasi Desa.

Pasal 14

(1) Penggabungan dan Penghapusan Desa diusulkan oleh Kepala Desa atas persetujuan BPD kepada Bupati dengan tembusan Camat.
(2) Usul Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh Bupati dimintakan persetujuan kepada DPRD.
(3) Atas persetujuan DPRD Bupati menerbitkan Keputusan mengenai persetujuan Penggabungan dan Penghapusan Desa.
(4) Mekanisme pelaksanaan Penggabungan dan Penghapusan Desa ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, semua ketentuan yang tidak sesuai dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 16

Ketentuan tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah ini akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 17

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah.

Disahkan di B a n g g a i
Pada tanggaL 3 Mei 2001

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN

H.M. ALI HAMID, SH

Diundangkan di B a n g g a i
Pada tanggal 5 Mei 2001

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
BANGGAI KEPULAUAN

Drs.H. ZAKARIA KAMINDANG
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 010 103 743

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2001
NOMOR 14 SERI D NOMOR 15

P E N J E L A S A N

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN

NOMOR 14 TAHUN 2001

T E N T A N G

PEMBENTUKAN, PENGHAPUSAN DAN PENGGABUNGAN DESA

I. PENJELASAN UMUM

Dalam rangka pelaksanaan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 khususnya tentang Pemerintahan Desa, maka untuk terselenggaranya tugas-tugas Pemerintahan Desa secara berdaya guna sesuai perkembangan Pembangunan Nasional sesuai perwujudan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 dipandang perlu untuk menyusun Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Desa.

Mengingat bahwa Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat diakui dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di Daerah Kabupaten.

Di dalam melaksanakan Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Desa perlu diperhatikan persyaratan terbentuknya Desa dan mekanisme pelaksanaan Pembentukan Desa.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 s/d 17 cukup jelas.